
**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 407 K/PDT/2017 TENTANG ASAS ITIKAD BAIK
TERHADAP PENGUASAAN TANAH MILIK ORANG TUA
ANGKAT**

*JURIDICAL ANALYSIS OF SUPREME COURT VERDICT
NUMBER 407 K/PDT/2017 CONCERNING THE PRINCIPLE
OF GOOD FAITH TOWARDS LAND TENURE OF ADOPTIVE
PARENTS.*

PARIARI

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: pariariharris@gmail.com

WIWIEK WAHYUNINGSIH

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: wiwiekwahyuningsih@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara nomor 407 K/PDT/2017 dan kriteria itikad baik dalam Penguasaan Tanah dikaitkan dengan putusan ini. penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Dari hasil yang diteliti diperoleh bahwa penguasaan tanah oleh tergugat telah dilakukan tergugat dalam menguasai tanah telah menguasai tanah obyek sengketa dengan itikad baik, dimulai dari orang tuanya. Sampai kepada para tergugat. tidak ada keberatan dan sanggahan dari pihak manapun dengan demikian harus dianggap pihak Penggugat dan Turut Tergugat telah melepaskan haknya atas tanah obyek sengketa secara diam-diam (*rechtsverwerking*).

Kata Kunci : Itikad Baik, Kriteria Itikad Baik, Penguasaan Tanah.

ABSTRACT

*This research aims to find out the basis of Judge's consideration in making decisions in verdict number 407 K/PDT/2017 and the criteria of good faith in land tenure associated with this decision. The method of this research is normative legal research. The result of this study shows that land control by the defendant with good faith had been carried out by the defendant starting from his parent. There were no objections or rebuttals from any parties thus it must be considered that the plaintiff and the Co-defendant had relinquished their rights to the disputed land object (*rechtsverwerking*).*

Keywords: Good Faith, Criteria, Land Tenure.

I. PENDAHULUAN

Tanah dalam kehidupan manusia mempunyai peranan yang sangat penting karena tanah menjadi sumber kesejahteraan, kemakmuran, dan kehidupan. Selain itu tanah mempunyai hubungan yang erat dengan manusia karena tanah mempunyai nilai

ekonomis bagi kehidupan manusia dan dapat menghasilkan sumber daya alam bagi orang banyak.¹ Salah satu sebab berakhirnya kepemilikan seseorang atas tanah diantaranya karena terjadinya kematian. dengan adanya peristiwa hukum ini mengakibatkan adanya peralihan harta kekayaan dari orang yang meninggal, baik harta kekayaan material maupun immaterial kepada ahli waris orang yang meninggal tersebut. Dengan meninggalnya seseorang ini maka akan ada pewaris, ahli waris dan harta kekayaan.² Kedudukan anak angkat terhadap harta warisan berdasarkan hukum waris di Indonesia diatur berbeda berdasarkan hukum adat, hukum islam, dan hukum perdata (*Burgerlijk Wetboek*), setiap daerah menerapkan hukum yang berbeda-beda sesuai dengan kekerabatan yang mereka anut.³

Kepemilikan dan pendaftaran tanah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang bertujuan untuk secara seimbang memberi kepastian hukum kepada pihak yang dengan asas itikad baik menguasai sebidang tanah dan didaftar sebagai pemegang hak dalam buku tanah, dengan sertipikat sebagai alat buktinya dan pihak yang merasa berhak atas tanah yang bersangkutan juga tidak diabaikan, karena jangka waktu 5 tahun dipandang sudah cukup untuk berusaha mempertahankan haknya, baik langsung maupun melalui pengadilan.⁴

Penerapan asas itikad baik dapat menjamin perlindungan kepada orang dengan itikad baik untuk memperoleh hak dari orang yang dianggap sebagai pemegang hak secara sah. Namun menurut Hoge Raad, asas itikad baik ini merupakan doktrin yang berlandaskan kepada kerasionalan dan kepatutan (*redelijkheid en billijkheid*), sehingga pembuktian asas itikad baik atas pemilikan hak atas tanah lebih tepat melalui pengadilan.⁵

II. PEMBAHASAN

2.1. Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Pertimbangan Hakim Terhadap Penguasaan Atas Tanah Oleh Anak Angkat.

Kasus ini bermula ketika dilakukannya Pengangkatan anak yang oleh ibu Penggugat yaitu Inaq Tirep yang merupakan dan suami keduanya yakni Loq Nurawan yang merupakan Saudara kandung dari para Turut Tergugat. Karena pernikahan mereka tidak dikarunia anak maka Inaq Tirep dan Loq Nurawan sepakat untuk mengambil anak piaraan/anak peras bernama Loq Arma alias Haji Rita.

¹Denny Widi Anggoro dan Miya Savitri, *Tinjauan Yuridishukum normatif Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Karena Pewarisan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah*, Jurnal Panorama Hukum, Vol.1 No.1, Juni 2016, hlm. 73

² *Ibid*, hlm. 76

³Gunawan Dan Muhammad Rizqullah Dany Putranto, *Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Berdasarkan Hukum Waris Di Indonesia*, Jurnal Media Iuris, Vol.3, No.2, Juni 2020, Hlm. 161

⁴Muhammad irfan dan Nila Kurniati, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Dan Eksistensi Lembaga Rechtsverwerking Dalam Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah*, Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an, Vol 1, No 2, Juni 2018, hlm. 169

⁵Ayu Bimo Setyo dan Putri, *Asas itikad baik Pada Pendaftaran Hak Atas Tanah dalam Sistem Hukum Pertanahan*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.8, No.1, Juni 2107, hlm. 15

Loq Nurawan telah meninggal dunia pada tahun 1990 sedangkan Inaq Tirep telah meninggal dunia diperkirakan pada tahun 2001. Almarhum Inaq Tirep dan Loq Nurawan meninggalkan harta yang diperoleh bersama selama pernikahannya, yang sekaligus warisannya yaitu berupa tiga tanah perkebunan yang kesemuanya terletak di Desa sembalun Bumbung kabupaten Lombok timur, dengan luas total 73 Ha (tujuh puluh tiga are).

Seperinggal Loq Nurawan dan Inaq Tirep yang tanah obyek sengketa tersebut dikuasai oleh anak Piaraan/anak perasannya yang bernama Loq Arma alias Haji Rita sampai meninggal dunia diperkirakan pada tahun 1994. Kemudian setelah Loq Arma alias Haji Rita meninggal dunia, penguasaan dan pengerjaan tanah-tanah tersebut dilanjutkan oleh anak-anaknya yaitu Para Tergugat. Dan tanah sengketa tersebut ada yang telah bersertikat Hak milik, telah berdiri rumah permanen yang ditempati dan telah dialihkan/dijual.

Dikarenakan tanah obyek sengketa tersebut merupakan harta peninggalan/warisan dari almarhum Loq Nurawan dan almarhum Inaq Tirep yang diperoleh selama pernikahannya (harta bersama) yang semenjak meninggalnya almarhum Loq Nurawan dan almarhum Inaq Tirep hingga kini belum pernah dibagi waris oleh dan kepada para ahli waris yang berhak dari almarhum Inaq Tirep yaitu para Penggugat dan ahli waris dari almarhum Loq Nurawan yaitu para Turut Tergugat. Maka dari itu Penggugat dan Turut tergugat menilai bahwa segala bentuk peralihan hak dan penguasaan yang terjadi atas tanah obyek sengketa (A, B dan C) yang dilakukan oleh para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya tanpa seizin/persetujuan dari para Penggugat dan para Turut Tergugat adalah merupakan tindakan dan perbuatan yang tidak sah dan dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

Pada tanggal 23 Desember 2015 para Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat ke Pengadilan Negeri Selong dengan Nomor register perkara 151/Pdt.G/2015/PN.Sel. Atas putusan Hakim pada Pengadilan tingkat Pertama, kasus ini berlanjut pada Pengadilan tingkat Banding pada pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, dengan nomor register perkara 93/PDT/2016/PT.

Sampai akhirnya berlanjut ke Pengadilan tingkat Kasasi.

Ada tiga poin penting yang menjadi dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan ini:

1. Bahwa meskipun demikian *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi salah pula menerapkan hukum pembuktian, disebabkan Affidavit yaitu berupa surat-surat pernyataan yang dijadikan dasar dikabulkannya gugatan Penggugat, bukanlah alat bukti yang dapat membuktikan hak kepemilikan atas tanah sengketa
2. Bahwa sebaliknya Tergugat telah menguasai tanah obyek sengketa dengan itikad baik, dimulai dari orang tuanya sampai pada para Tergugat, tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun, dengan demikian harus dianggap pihak Penggugat

dan Turut Tergugat telah melepaskan haknya atas tanah obyek sengketa secara diam-diam (*rechtsverwerking*);

3. Bahwa diterbitkannya Sertifikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa tersebut pada tahun 1991, telah dilakukan sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sehingga harus dinyatakan sah;

Terkait poin pertama dimana surat-surat pernyataan yang dijadikan dasar dikabulkannya gugatan Penggugat, bukanlah alat bukti yang dapat membuktikan hak kepemilikan atas tanah sengketa melainkan surat pernyataan pengakuan penjualan tanah, sedangkan pihak Tergugat mengajukan bukti Sertifikat Hak Milik yang menjadi tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Dikarenakan sistem publikasi yang digunakan tetap seperti pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961. Yaitu sistem negatif yang mengandung unsur positif. Karena akan menghasilkan surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat, seperti dinyatakan dalam pasal 19 ayat (2) huruf c, pasal 23 ayat (2), pasal 32 ayat (2) dan pasal 38 ayat (2) Undang-undang Pokok Agraria.⁶

Adapun terkait pelepasan hak (*Rechtsverwerking*), bahwa lembaga "*rechtsverwerking*" tersebut mendapat pengukuhan dan penerapan dalam berbagai yurisprudensi Mahkamah Agung.

Selain itu dikarenakan para tergugat telah menguasai tanah obyek sengketa selama lebih dari 20 (dua puluh) lamanya. maka terdapat pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yang pada pokoknya menyatakan bahwa

"pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahulunya, dengan sya, penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;"

Selain itu menurut hukum adat, jika seseorang selama sekian waktu membiarkan tanahnya tidak dikerjakan, kemudian tanah itu dikerjakan orang lain yang memperolehnya dengan itikad baik, maka hilanglah haknya untuk menuntut kembali tanah tersebut.

dalam hal sah diterbitkannya sertifikat hak milik berdasarkan Pasal 32 ayat (2). Penulis kurang sependapat. Dikarenakan alasan ini tidak dapat sepenuhnya dibenarkan secara normatif. menurut penulis perlu dikaji pula mengapa H. Rita (alm.) mendaftarkan tanah obyek sengketa tersebut padahal tanah tersebut bukanlah miliknya. Melainkan H. Rita (alm.) Inaq Tirep (alm.) sebagai orang tua angkatnya.

Maka patut dipertanyakan apakah benar didaftarkannya sertifikat hak milik atas salah satu tanah obyek sengketa dilakukan berdasarkan itikad baik? Mengingat dalam

⁶Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Ed. Rev., Cet.10, Djambatan, Jakarta, 2005, hlm. 480

pasal 209 KHI bahwa anak angkat hanya menerima hibah dari orang tua angkatnya yakni satu sepertiga dari keseluruhan harta yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya.

Kemudian setelah penulis menjumlahkan keseluruhan tanah obyek sengketa lalu dibagi satu sepertiga maka hasilnya melebihi jumlah ketentuan satu sepertiga tersebut. yaitu $\pm 3.080 \text{ M}^2 - 2.433 \text{ M}^2 = \pm 647 \text{ M}^2$ (enam ratus empat tujuh meter persegi) dikarenakan luas tanah yang telah diterbitkan sertifikat hak milik pada tahun 1991 seluas 3.080 M^2 Maka sudah seharusnya jumlah tanah yang lebih dari $1/3$ tersebut dapat dibatalkan dan dikembalikan kepada ahli waris yang berhak.

2.2. Kriteria Suatu Penguasaan Tanah Dapat Dikatakan Beritikad Baik Dikaitkan Dengan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 407 K/PDT/2017

Dalam hukum kontrak prinsip itikad baik (*good faith*) mempunyai fungsi yang sangat penting. Namun batasan tentang itikad baik memang sulit ditentukan.⁷ Hoge Raad dengan tegas menyatakan bahwa memperhatikan itikad baik pada pelaksanaan perjanjian tidak lain adalah menafsirkan perjanjian menurut ukuran kepatutan dan keadilan. Dengan demikian lahir pandangan yang menyatakan bahwa Hoge Raad menyamakan itikad baik dengan kepatutan dan keadilan.⁸ J.M van Dunne berpendapat bahwa daya berlaku itikad baik meliputi seluruh proses perjanjian atau diibaratkan dengan "*the rise and fall of contract*". Dengan demikian, itikad baik meliputi tiga fase proses perjanjian, yaitu :

- a. *pre contractual fase* (fase pra-kontrak);
- b. *contractual fase* (fase kontrak); dan
- c. *postcontractual fase* (fase post-kontraktual).

Perwujudan itikad baik pada waktu mulai berlakunya perjanjian dapat ditafsirkan dari berbagai putusan hakim. Salah satunya terdapat pada yurisprudensi pada tahun 1958 yakni putusan No. 251K/Sip/1958 Tanggal 26 Desember 1958.

Adapun tolak ukur itikad baik dikaitkan pertimbangan hakim dalam putusan ini antara lain:

- 1) Dikuasai dalam kurun waktu tertentu.

Dalam hal ini tergugat telah menguasai tanah obyek sengketa kurang lebih 20 (dua puluh) tahun mulai dari Almarhum orang tua tergugat sampai kepada tergugat yaitu sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 2015.

Dikaitkan dengan tafsiran Hoge Raad yang menyamakan itikad baik dengan kepatutan dan keadilan. Dalam hal Dikuasainya tanah obyek sengketa selama lebih dari 20 (dua puluh) hal tersebut telah sesuai dengan tafsiran Hoge Raad yaitu menyamakan itikad kepatutan. Undang-undang tidak memberikan rumusan mengenai maksud kepatutan, oleh karena itu tidak ada ketepatan batasan pengertian isitilah tersebut.

⁷Yohanes soga simamora, *Hukum Perjanjian Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*, LaksBang Pressindo, 2009, hlm. 42

⁸Boedi harsono, *Op.Cit.*, hlm 265

Namun, jika dilihat arti katanya, kepatutan artinya kepantasan; kelayakan; kesesuaian; kecocokan.

Dikarenakan penguasaan tanah obyek sengketa tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah No. 24 tahun 1997 Pasal 24 ayat (2) di atas.

2) Selama penguasaan tanah dalam jangka waktu tertentu tersebut tidak terdapat keberatan dan sanggahan dari pihak manapun.

Selama tanah tersebut dikuasai oleh pihak Tergugat tidak ada sanggahan atau keberatan dari pihak manapun termasuk dari pihak Penggugat dan Turut tergugat.

Sejalan dengan kepatutan yang penulis jelaskan di atas. Bahwasannya dengan tidak adanya keberatan dan sanggahan dari pihak manapun. Sehingga kemudian para penggugat dianggap telah melepaskan haknya secara diam-diam. Maka menjadikan patut dan pantas penguasaan tanah yang dilakukan oleh para tergugat sudah.

Lebih lanjut ketentuan pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut dengan syarat;

- a) *Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;*
- b) *Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.*

Dalam hal tanah yang dikuasai tersebut telah diterbitkan sertifikat hak milik maka kriteria itikad baik dalam diterbitkan sertifikat tersebut digunakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yang antara lain: (1) Pemegang hak atas tanah harus menguasai secara nyata tanahnya. (2) Sertipikat hak atas tanah telah diterbitkan lebih dari lima tahun. (3) Sejak lima tahun diterbitkannya sertipikat hak atas tanah tidak ada keberatan dari pihak ketiga.

3) Tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Dalam penguasaan tanah yang dilakukan oleh para tergugat selama sekian puluh tahun dan tidak adanya keberatan dan sanggahan dari pihak manapun. Kesemua hal ini dilakukan secara terang atau tidak sembunyi-sembunyi. Mengingat tanah obyek sengketa dengan luas kurang lebih 73 are. Juga telah berdiri bangunan rumah permanen yang tentunya selama pengerjaan dan berdirinya rumah tersebut siapapun termasuk masyarakat setempat dapat melihat dan menilai apakah perbuatan yang demikian merupakan itikad baik atau itikad buruk. Iktikad baik harus pula mengacu kepada nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, sebab iktikad baik merupakan bagian dari masyarakat. Iktikad baik ini akhirnya mencerminkan standar keadilan atau kepatutan masyarakat.⁹

⁹Ridwan Khairandy, *Makna, Tolok Ukur, Pemahaman, dan Sikap Pengadilan di Indonesia terhadap Iktikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak*, Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vol. 16 Oktober 2009, hlm. 56

III. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, kajian, dan analisis seperti yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka di bagian ini penulis mengambil kesimpulan, Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 407 K/Pdt/2017: 1. Penerapan asas itikad baik dalam pertimbangan hakim terhadap penguasaan tanah oleh anak angkat, Terdapat dua pertimbangan itikad baik yang dijadikan sebagai dasar dalam memutus perkara ini. a) Tergugat telah menguasai tanah obyek sengketa dengan itikad baik, dimulai dari orang tuanya. Sampai kepada para tergugat. b) Pelepasan hak (*Rechtverswerking*). 2. Adapun kriteria itikad baik dalam penguasaan tanah oleh anak angkat ditinjau dari putusan ini yang telah penulis rangkum antara lain sebagai berikut: a) Dikuasai dalam kurun waktu tertentu. b) Selama penguasaan tanah tersebut tidak terdapat keberatan dan sanggahan dari pihak manapun. c) Penguasaan dan penggunaan tanah yang bersangkutan dilakukan secara nyata dan terbuka selama waktu yang disebut di atas. Atau tidak secara sembunyi-sembunyi. 3. Dalam hal tanah yang dikuasai tersebut telah diterbitkan sertifikat hak milik maka kriteria itikad baik dalam diterbitkan sertifikat tersebut digunakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997

3.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, kajian, dan analisis seperti yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka di bagian ini penulis memberikan saran sebagai berikut: 1. Hakim agung harus lebih teliti dan cermat dalam melihat suatu perbuatan. Dan menerapkan hukum atas perbuatan tersebut. Dalam penerapan asas itikad baik hakim agung sebaiknya melihat secara utuh mulai dari fase sejak awal di kuasainya tanah obyek sengketa, didaftarkannya tanah obyek sengketa dan diterbitkannya sertifikat atas tanah tersebut. 2. Para penggugat dan turut tergugat yang merasa diri sebagai ahli waris dari tanah-tanah obyek sengketa seharusnya meminta pengakuan atau menuntut pengakuan atas kepemilikan tanah warisan tersebut sesaat setelah orang tuanya meninggal dunia. Bukannya malah membiarkan tanah tersebut di kerjakan dan dikuasai oleh para tergugat selama lebih dari 20 (dua puluh tahun) tahun lamanya. Hal itu menunjukkan sikap tak acuh dari para penggugat dan turut tergugat sebagai ahli waris yang menyebabkan hilangnya tanah yang seharusnya menjadi warisannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Boedi Harsono, 2005, *Hukum Agraria Indonesia sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria isi dan pelaksanaannya*, Edisi Revisi, Djambatan, Jakarta.

Yohanes Sogar Simamora, 2009, *Hukum Perjanjian Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta.

B. Peraturan perundang-undangan

Indonesia, *Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, LNRI 1960/104; TLNRI No. 2043.

C. Jurnal

Ayu Bimo Setyo Putri, 2017, *Asas itikad baik Pada Pendaftaran Hak Atas Tanah dalam Sistem Hukum Pertanahan*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.8, Nomor.1.

Denny Widi Anggoro dan Miya Savitri, 2016, *Tinjauan Yuridishukum normatif Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Karena Pewarisan Menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah*, Jurnal Panorama Hukum, Vol.1 Nomor 1.

Gunawan dan Muhammad Rizqullah Dany Putranto, 2020, *Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Berdasarkan Hukum Waris Di Indonesia*, Jurnal Media Iuris, Vol.3, No.2.

Muhammad Irfan dan Nila Kurniati, 2018, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Dan Eksistensi Lembaga Rechtsverwerking Dalam Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah*, Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an, Vol 1, Nomor. 2.

Ridwan Khairandy, *Makna, Tolok Ukur, Pemahaman, dan Sikap Pengadilan di Indonesia terhadap Iktikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak*, Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vol. 16 Oktober 2009.